BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN LELANG DI DESA SUKO LUMAJANG

A. Analisis Terhadap Mekanisme Arisan Lelang di Desa Suko Lumajang

Berdasarkan dari hasil penelitian, seperti yang sudah terdapat di dalam Bab III, yaitu tentang hasil penelitian mengenai mekanisme transaksi arisan lelang yang terjadi di Desa Suko Kabupaten Lumajang. Bahwasanya arisan semacam ini sudah dilakukan masyarakat sekitar dari dulu serta telah berjalan dalam beberapa periode dan sudah menjadi tradisi masyarakat daripada desa itu sendiri, sedangkan mayoritas pesertanya berasal dari warga dan pedagang yang bekerja di pasar.

Dalam praktiknya, arisan tersebut dipimpin oleh seorang ketua arisan, wakil dan sekretaris, karena selain bertugas untuk mencatat juga bertugas sebagai ketua dalam arisan tersebut yang beranggotakan 53 orang peserta.Sedangkan cara pembayarannya, sekretaris akan mendatangi ke rumah-rumah para peserta arisan untuk melakukan penarikan dan hal itu dilakukan setiap minggu sekali dengan besar tarikan Rp. 50.000,- perminggu, Program arisan ini dilakukan dengan cara mengundi kupon yang terbuat dari kertas dan tertulis nomor para peserta arisan, dan nantinya apabila kupon bertuliskan nomor peserta yang keluar setelah dikocok maka peserta yang sesuai dengan nomor undian yang telah tertera pada kupon tersebut berhak mendapatkan arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tahap pengocokan itu sendiri berlangsung dalam tiap dua minggu sekali setelah penarikan berlangsung dua kali dengan total tiap peserta Rp. 100.000,. Jadi total uang yang diperoleh peserta yang memenangkan undian tersebut sebesar Rp. 5.300.000.

Akan tetapi dalam arisan ini, setiap peserta yang namanyaterpilih untuk undian tidak selalu mengambil haknya tersebut mengingat para peserta tidak selalu mengharap namanya muncul di kupon yang telah dikocok karena belum ada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan membutuhkan uang yang diperoleh dari arisan tersebut. Jadi, di sini setiap proses pengocokan selesai dan telah diketahui pemenangnya maka sekretaris akan menanyakan kepada pemenang apakah kesempatan tersebut akan diambil atau tidak. Apabila pemenang menghendakinya maka uang tersebut akan diserahkan langsung kepada pemenang, tetapi apabila pemenang tidak menghendaki maka kesempatan tersebut akan ditawarkan kepada peserta yang lain dengan cara melelangnya.

Dalam proses pelelangan tersebut, sekretaris akan menawarkan kesempatan tersebut kepada peserta lain yang berminat untuk mengambil alih kesempatan itu dari pihak pemenang tadi. Mengingat jumlah uang tunai yang terkumpul dari peserta dalam arisan ini yang berjumlah 53 orang peserta sebesar Rp. 5.300.000, maka penawaran akan dilakukan dalam harga di atas jumlah uang itu. Misalnya A menawar dengan Rp. 5.500.000, sedangkan B sanggup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar dengan Rp. 5.700.000, maka kesempatan tadi akan diberikan kepada B yang telah mengajukan penawaran paling tinggi.

Dari proses pelelangan tersebut, maka B yang berhak atas nomor undian yang telah menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.300.000, tersebut dengan catatan si B akan membayar kepada pemenang awal sesuai dengan harga lelang yang telah disepakati yakni sebesar Rp. 5.700.000, dan waktu pembayarannya tersebut dilakukan apabila si B mendapatkan giliran menang sesuai dengan nomor undiannya sendiri.

Jadi, pelelangan nomor undian tersebut akan selalu dilaksanakan dalam setiap periodenya selama pemenang nomor undian tidak menghendaki untuk mengambil kesempatan tersebut dengan harga penawaran yang tidak selalu sama dengan artian tiap peserta akan mendapatkan uang dengan jumlah yang berbeda dalam tiap periode dilakukannya pengocokan nomor undian arisan tersebut, juga besar kemungkinan setiap pemenang akan selalu melelang nomor undian yang didapatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek pelaksanaan arisan lelang sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu kerelaan (‘*antaradin*), kesepakatan serta mendatangkan manfaat.Adanya saling rela (‘*antaradin*), dalam arisan ini ditandai dengan adanya kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota untuk mengadakan arisan lelang dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada hakikatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arisan ini terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan.[1]

Dalam pelaksanaan arisan ini, selain mendatangkan manfaat bagi peserta yang memiliki usaha atau para pedagang, karena mereka membutuhkan dana untuk keperluan mereka, bisa dikatakan untuk kebutuhan operasional usaha, sehingga akan memberikan keuntungan yang besar. Tetapi pelaksanaan arisan lelang ini juga mendatangkan *muḍārat* bagi anggota yang berdagangakan merasa rugi dengan perolehan uang yang telah diperoleh karena jumlah nominal uang yang diterima hasilnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang mereka setorkan dalam satu periode.[2]

Dalam pelaksanaan arisan ada ketidakadilan bagi peserta karena jumlah perolehan arisan yang diterima oleh peserta yang satu dengan yang lainnya kemungkinan berbeda, hal ini terjadi karena besarnya lelang tidak sama dan banyaknya anggota yang belum mendapatkan arisan. Sehingga ada peserta yang mendapatkan hasil arisan dengan jumlah yang sedikit namun ada juga peserta yang mendapatkan hasil arisan dengan jumlah yang besar tergantung besarnya lelang, ini adalah konsekuensi peserta yang mengikuti arisan lelang ini. Sehingga dari ini terlihat adanya unsur ketidakadilan antar anggota arisan. Akan tetapi

[1]Basir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 157
[2]Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta arisan menerima konsekuensinya. Maka menurut pandangan hukum Islam pelaksanaan arisan lelang ini sesuai dengan hukum Islam.[3]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Arisan Lelang di Desa Suko Lumajang.

Proses pelelangan nomor undian arisan di atas akan selalu dilaksanakan apabila ada pemenang yang tidak berkehendak untuk mengambil kesempatannya, maka dari itu setiap peserta besar kemungkinan untuk menerima uang yang berbeda-beda ataupun tidak merata dalam setiap periode dilakukannya pengocokan.

Dengan memperhatikan kronologi di atas, maka terdapat kejanggalan dalam proses berjalannya arisan tersebut mengingat setiap peserta ditarik pembayaran yang sama antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya.

Akan tetapi setiap peserta bisa mendapatkan jumlah uang yang berbeda-beda dari pelelangan nomor undian tersebut. Maka peserta yang membeli nomor undian lewat lelang tersebut akan dirugikan dikarenakan harus membayar lebih (tambahan) sesuai dengan harga yang disepakati pada transaksi lelang tersebut.[4]

Sedangkan di dalam agama Islam masalah arisan lelang memang belum pernah disinggung di dalam al-qur'an dan as sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

---

[3]Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 78
[4]Karim, A Adiwarman, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلاَصْلُ فِي الْعُقُوْدِ وَالْمعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالْجَوَازُ

"pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh"

Dalam muamalah yang belum pernah disinggung oleh al-qur'an dan Sunnah hukumnya adalah "*afwun*" (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

Bab kedua penulis sudah menjelaskan secara detail tentang konsep jual beli lelang. Dimana perbedaan antara ulama' *ahlu al-fiqh* hanya pada redaksionalnya saja dan secara prinsip adalah sama.[5]

Jadi, penerapan arisan lelang yang dilakukan di Desa Suko Kabupaten Lumajang tersebut tidak melanggar dari ketentuan Hukum Islam dalam transaksinya, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya *mubah* kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Tidak ada dalil baik dari al-quran maupun as-Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.[6]

Keadilan merupakan tujuan utama yang paling penting demi kemaslahatan, bahkan ada yang berpendapat tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan ini harus memiliki nilai-nilai keadilan. Dalam melaksanakan arisan

[5]Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 87
[6]Abdullah Sidiq, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada manusia itu sendiri, tetapi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip mu'amalat. Basyir merumuskan prinsip-prinsip mu'amalat menjadi empat yaitu:[7]

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ditentukan lain dalam al-qur'an dan as-Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍārat* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesimpulan.

Syari'at Islam disamping memperbaiki akhlak setiap anggota masyarakat (ummah) juga untuk mengkokohkan hubungan sosial melalui *Ta'āwun ijtimā'I* serta meniscayakan keadilan sosial *('adālah ijtimā'iyyah*), dengan adanya maslahahakanmenciptakan kenyamanan dan kedamaian.

[7]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id